



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2019/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HAPSA HIDJABA Binti NANI HIDJABA, Gorontalo 20 Juli 1952, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jl. Beringin Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo

RUSNI HIDJABA Binti NANI HIDJABA, Gorontalo 20 Juni 1955, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Alamat Jl. Beringin Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo

SAPIA SARIPI Binti KUKAI SARIPI, Gorontalo 21 Desember 1952, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango

SUTARJO SARIPI Binti KUKAI SARIPI, Gorontalo 29 Januari 1953, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango

Hal. 1 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNU SARIPI BIN KAMARIA SARIPI, Gorontalo 11 Januari 1952, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo

SUPARMAN SARIPI BIN SUNU SARIPI, Gorontalo 10 Februari 1962, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo

NURHAYATI SARIPI BINTI SUNU SARIPI, Gorontalo 22 Maret 1964, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo

ANICO POBI BINTI THAIB POBI, Gorontalo 17 April 1974, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango

DENI HIOLA BINTI POPOKA HIOLA, Gorontalo 12 Agustus 1950, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo

FITRI HIDJABA BINTI ABIDIN HIDJABA, Gorontalo 1 Januari 1972, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo

KUSNAN HIDJABA BIN ABIDIN HIDJABA, Gorontalo 5 Mei 1973, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di

Hal. 2 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan
Dungingi, Kota Gorontalo

RAMSIA HIDJABA BINTI ABIDIN HIDJABA, Gorontalo 15 Juni 1977, Umur 41
Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Kelurahan
Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota
Gorontalo

MAHMUD HIDJABA BIN ABIDIN HIDJABA, Gorontalo 6 Juni 1978, Umur 40
Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di
Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan
Dungingi, Kota Gorontalo

**Selanjutnya disebut Sebagai Para
Pemohon**

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Sbb :

Dalam hal ini dikuasakan kepada FAHMI SAPUTRA AL IDRUS, SH berdasarkan
Surat Kuasa Insidentil bertanggal 2 Mei 2019 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 2 Mei 2019 dengan
Nomor 20/SK/KP/PAW/2019., selanjutnya disebut **Kuasa para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Kuasa para Pemohon yang diajukan dalam
persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2019,
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi
Nomor 102/Pdt.P/2019/PA.Sww., telah mengajukan permohonan beserta
perubahannya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 3 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adapun Kakek dari para Pemohon yakni Almarhum SUKO IMAKO yang telah meninggal dunia pada tahun 1956 semasa hidupnya Menikah dengan Almarhumah KIKI SENGO yang telah meninggal dunia pada Tahun 1954 Dan mempunyai 2 orang anak masing-masing :

1.1. Almarhumah Kasumi Imako Binti Suko Imako (Nene Puti)

1.2. Almarhumah Hadjira Imako Binti Suko Imako (Nene Ita)

2. Bahwa Almarhumah Kasumi Imako Binti Suko Imako (Nene Puti) telah meninggal dunia pada 30 November 2000, semasa hidupnya telah menikah dan mempunyai dua orang Suami. Suami yang Pertama Almarhum Mohamadi Rahman (Badi) dan Suami yang kedua Almarhum Kukai Saripi.

3. Bahwa Almarhumah Kasumi Imako Binti Suko Imako (Nene Puti) semasa hidupnya menikah dengan suami pertama Almarhum Mohammad Rohman/Badi telah meninggal dunia pada 31 desember 1965 dan memperoleh satu orang keturunan yaitu :

3.1. Almarhum Salim Rahman bin Mohamadi Rahman

4. Bahwa almarhum Salim Rahman telah meninggal dunia pada 8 Januari 2012 semasa hidupnya menikah dengan Pr.Hajaria Kiyai (istri masih hidup) dan memperoleh lima orang Keturunan masing-masing :

4.1. Lk. Amsir Rahman

4.2. Pr. Robiana Rahman

4.3. Lk. Nikson Rahman

4.4. Lk. Jufri Rahman

4.5. Pr. Selvi Rahman

5. Bahwa Almarhumah Kasumi Imako Binti Suko Imako (Nene Puti) semasa hidupnya menikah dengan suami kedua Almarhum Kukai Saripi yang telah meninggal dunia pada 24 Juni 1964 dan memperoleh empat orang keturunan masing-masing :

5.1. Pr. Almarhumah Suri Saripi

5.2. Pr. Almarhumah Armun Saripi

5.3. Pr. Sapia Saripi

Hal. 4 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Lk. Sutarjo Saripi

6. Bahwa Almarhumah Suri Saripi Binti Kukai Saripi telah meninggal pada 29 Desember 1986 semasa hidupnya menikah dengan Lk. Sunu Saripi (suami masih hidup) dan memperoleh dua orang keturunan masing-masing:

6.1. Lk. Suparman Saripi

6.2. Pr. Nurhayati saripi

7. Bahwa Almarhumah Armun Saripi Binti Kukai Saripi telah meninggal pada 18 Januari 2015 semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Abd.Rahman Lihawa telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan Memperoleh Satu orang anak yaitu :

7.1. Lk. Almarhum Ramli Lihawa

8. Bahwa Almarhum Ramli Lihawa telah meninggal dunia pada 18 Juli 2007 semasa hidupnya menikah dengan Pr. Anico Pobi (istri masih hidup) dan memperoleh 4 orang keturunan masing-masing:

8.1. Lk. Aan Lihawa

8.2. Pr. Ingka Lihawa

8.3. Lk. Engki Lihawa

8.4. Lk. Ongki Lihawa

9. Bahwa Almarhumah Hadjira Imako Binti Suko Imako (Nene Ita) telah meninggal dunia pada 16 April 1996 semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Nani Hidjaba yang telah meninggal dunia pada tahun 16 April 1996 dan memperoleh lima orang keturunan masing-masing :

9.1. Almarhum Abidin Hidjaba

9.2. Hapsa Hidjaba

9.3. Abdulah Hidjaba

9.4. Rusni Hidjaba

9.5. Almarhum Idrus Hidjaba

10. Bahwa Almarhumah Abidin Hidjaba Bin Nani Hidjaba Meninggal pada 28 Desember 2008 semasa hidupnya menikah dengan Pr. Deni Hiola (istri masih hidup) dan memperoleh empat orang keturunan masing-masing :

Hal. 5 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------|---------------------|
| 10.1. | Pr. Fitri Hidjaba |
| 10.2. | Lk. Kusnar Hidjaba |
| 10.3. | Pr. Ramsia Hidjaba |
| 10.4. | Lk. Machmud Hidjaba |

11. Bahwa Lk. Abdulah Hidjaba dalam keadaan sakit (gila) dan selama ini tinggal dan dirawat Pr. Hapsa Hidjaba ;

12. Bahwa Almarhum Idris Hidjaba bin Nani Hidjaba telah meninggal dunia pada 16 April 1996 tanpa melakukan pernikahan.

13. Bahwa Pemohon Kesemuanya Beragama Islam

14. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan harapan akan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa yang tujuannya untuk kepentingan administrasi

15. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;

2. Menetapkan :

2.1 Almarhum Suko Imako meninggal dunia pada tahun 1960

2.2 Almarhumah Kiki Sengo meninggal dunia pada tahun 1958

2.3 Almarhumah Kasumi Imako binti Suko Imako (nene puti) meninggal dunia pada 30 November 2000

2.4 Almarhumah Hadjira Imako binti Suko Imako (nene ita) meninggal dunia pada 16 April 1996

2.5 Almarhum Nani Hidjaba meninggal dunia pada 16 April 1996

Hal. 6 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6 Almarhum Abidin Hidjaba meninggal dunia pada 28 Desember 2008

2.7 almarhum Idrus Hidjaba meninggal dunia pada 16 April 1996 tanpa menikah

2.8 Almarhum Mohammad Rohman/Badi meninggal dunia pada 31 Desember 1965

2.9 Almarhum Salim Rahman meninggal dunia pada 8 Januari 2012

2.10 almarhum Kukai Saripi meninggal dunia pada 24 Juni 1964,

2.11 almarhumah Suri Saripi meninggal dunia pada 29 Desember 1986

2.12 almarhumah Armun saripi meninggal dunia pada tahun 18 Januari 2015

2.13 Almarhum Abdurahman Lihawa meninggal dunia pada tahun 1968

2.14 Almarhum Ramli Lihawa meninggal dunia pada 18 Juli 2003

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Suko Imako dan Almarhumah Kiki Sengo adalah:

3.1 Almarhumah Kasumi Imako Binti Suko Imako / Nene Puti (Anak Pertama dari almarhum Suko Imako)

3.2 Almarhumah Hadjira Imako Binti Suko Imako / Nene Ita (Anak Kedua dari Almarhum Suko imako)

4. Menetapkan :

4.1. Ahli Waris Almarhumah Kasumi Imako binti Suko Imako (Nene Puti) dari pernikahan dengan suami pertama Almarhum Mohamadi Rahman (Badi) adalah:

4.1.1. Almarhum Salim Rahman bin Mohamadi Rahman

Hal. 7 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan :

5.1. Ahli Waris Almarhum Salim Rahman bin Mohamadi Rahman adalah :

- 4.1.1. Pr. Hajaria Kiyai (Istri)
- 4.1.2. Lk. Amsir Rahman (anak laki-laki)
- 5.1.2. Pr. Robiana Rrahman (anak perempuan)
- 5.1.3. Lk. Nikson Rahman (anak laki-laki)
- 5.1.4. Lk. Jufri Rahman (anak laki-laki)
- 5.1.5 Pr. Selvi Rahman (anak perempuan)

6. Menetapkan :

6.1. Ahli Waris Almarhuma Kasumi Imako binti Suko Imako (Nene Puti) dari pernikahan dengan suami kedua Almarhum Kukai Saripi Adalah :

- 6.1.1. Almarhumah Suri Saripi (anak perempuan)
- 6.1.2. Almarhumah Armun Saripi (anak perempuan)
- 6.1.3. Pr. Sapia Saripi (anak perempuan)
- 6.1.4. Lk. Sutarjo Saripi (anak laki-laki)

7. Menetapkan :

7.1. Ahli Waris Almarhumah Suri Saripi binti Kukai Saripi Adalah :

- 7.1.1. Lk. Sunu Saripi (Suami)
- 7.1.2. Lk. Suparman Saripi (anak laki-laki)
- 7.1.3. Pr. Nurhayati Saripi (anak Perempuan)

8. Menetapkan :

8.1. Ahwi Waris Almarhumah Armun Saripi dari pernikahannya dengan Almarhum Abd.Rahman Lihawa adalah :

- 8.1.1. Lk. Almarhum Ramli Lihawa

Hal. 8 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan :

9.1. Ahli Waris Almarhum Ramli Lihawa bin Abd.Rahman Lihawa Adalah :

9.1.1. Pr. Anico Pobi (istri)

9.1.2. LK. Aan Lihawa (anak laki-laki)

9.1.3. Pr. Ingka Lihawa (anak perempuan)

9.1.4. Lk. Engki Lihawa (anak laki-laki)

9.1.5. Lk. Ongki Lihawa (anak laki-laki)

10. Menetapkan :

10.1. Ahli Waris Almarhumah Hajira Imako Binti Suko Imako (Nene Ita) dari pernikahannya dengan Almarhum Nani Hidjaba adalah :

10.1.1. Almarhum Abidin hidjaba (anak laki-laki)

10.1.2. Pr. Hapsa Hidjaba (anak Perempuan)

10.1.3. Lk. Abdullah Hidjaba (anak laki-laki)

10.1.4. Pr. Rusni Hidjaba (anak perempuan)

10.1.5. Almarhum Idrus hidjaba (anak laki-laki)

11. Menetapkan :

11.1. Ahli Waris Almarhum Abidin Hidjaba bin Nani Hidjaba :

11.1.1. Pr. Deni Hiola (istri)

11.1.2. Pr. Fitri Hidjaba (anak perempuan)

11.1.3. Lk. Kusnar Hidjaba (anak Laki-laki)

11.1.4. Pr. Ramsia Hidjaba (anak perempuan)

11.1.5. Lk. Machmud Hidjaba (anak laki-laki)

12. Menetapkan Wali Pengampu dari Lk. Abdulah Hidjaba adalah Pr. Hapsa Hidjaba ;

Hal. 9 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan Almarhum Idrus Hidjaba bin Nani Hidjaba semasa hidupnya tidak pernah menikah ;

14. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga perkara ini tidak perlu dimediasi.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Silsilah Keluarga dari ahli waris Alm. Suko Imako dan Alm. Kiki Sengo yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tinelo Ayula.
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Suko Imako yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tinelo Ayula, nomor 100/TA-KBS/SKK/92/V/2019 pada tanggal 26 April 2019.
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almh. Kiki Sengo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tinelo Ayula, nomor 100/TA-KBS/SKK/91/V/2019 pada tanggal 26 April 2019.
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almh. Kasumi Amako yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tinelo Ayula, nomor 100/TA-KBS/SKK/86/V/2019 pada tanggal 26 April 2019.
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Kukay Saripi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tinelo Ayula, nomor 100/TA-KBS/SKK/87/V/2019 pada tanggal 26 April 2019.

Hal. 10 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almh. Suri Saripi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tinelo Ayula, nomor 100/TA-KBS/SKK/84/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019.
- 7) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Abdul Rahman Lihawa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tinelo Ayula, nomor 100/TA-KBS/SKK/93/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019.
- 8) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almh. Nani Hidjaba yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tomulabutao, nomor 400/Kesra/509/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019.
- 9) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almh. Hajira Imako yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tomulabutao, nomor 400/Kesra/507/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019.
- 10) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Idrus Hidjaba yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tomulabutao, nomor 400/Kesra/508/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019.
- 11) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Salim Rahman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tomulabutao, nomor 400/Kesra/532/IV/2019 pada tanggal 6 Mei 2019.
- 12) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Mohammad Rohman Badi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tomulabutao, nomor 400/Kesra/533/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019.
- 13) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Abidin Hidjaba yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tomulabutao Selatan, nomor 100/pe.Tomsel/IX/1123/2019 pada tanggal 25 September 2014.
- 14) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Alm. Ramli Lihawa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mongolato, Nomor 474.2/M/471/IV/2019 pada tanggal 2 Mei 2019.
- 15) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Armun Saripi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 11 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 7501-KM-21012015-0001, pada tanggal 21 Januari 2015.

- Bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, telah bersesuaian dengan aslinya dan Ketua Majelis memberi kode P.1 – P.15.

2. Saksi-Saksi

Saksi pertama, Sudjono bin Kiyai (Mantan Kepala Desa Ayula), yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah cucu Alm. Suko Imako dan Almh. Kiki Sengo.
- b. Bahwa antara Alm. Suko Imako dan Almh. Kiki Sengo dikaruniai dua orang anak yaitu Almh. Kasumi Imako dan Almh. Hajira Imako
- c. Bahwa saksi mengetahui Almh. Kasumi Imako dan Almh. Hajira Imako meninggal dikarenakan sakit dan beragama Islam tapi sudah lupa tahun meninggalnya..
- d. Bahwa Almh. Kasumi Imako pernah menikah 2 kali tetapi saksi tidak tahu nama-nama suami Almh. Kasumi Imako.
- e. Bahwa saksi mengetahui pernikahan Almh. Kasumi Imako dengan suami kedua hanya tinggal 2 orang saja yaitu bernama Sapiah dan Sutarjo.
- f. Bahwa saksi mengetahui pernikahan Almh. Kasumi Imako dengan suami pertama punya anak dan istri tetapi saksi tidak tahu namanya.
- g. Bahwa anak almh. Kasumi Imako dengan suami kedua yang telah meninggal bernama Almh. Suri pernah menikah dan punya anak begitu juga Almh. Armun Saripi pernah menikah dan punya anak.
- h. Bahwa anak Almh. Armun Saripi dengan suaminya yang juga telah meninggal dunia dan memiliki seorang anak yang bernama Alm. Ramli dan punya istri dan anak.
- i. Bahwa anak Alm. Ramli dan istri punya 4 orang anak yang bernama Aan, Inka, Engki dan Ongki.
- j. Bahwa anak Alm. Ramli dan istri yang bernama Engki dan Ongki masih dibawah umur dan masih diasuh sama ibunya.

Hal. 12 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Almh. Hajira Imako dan suaminya mempunyai 5 anak tapi salah satu anak almarhumah sudah meninggal dunia bersama-sama dengan almarhumah Hajira Imako bersama suami, sedangkan satu anak lainnya telah meninggal dunia di waktu yang berbeda, yang masih hidup tersisa tiga anak, namun saksi sudah lupa nama-nama anak hanya anak yang sakit gangguan jiwa yang saksi tahu bernama Abdullah.

l. Bahwa tidak ada yang keberatan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini.

Saksi kedua, Saripah Hasan binti Yusuf Hasan (tetangga para Pemohon) yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah cucu Alm. Suko Imako dan Almh. Kiki Sengo.

b. Bahwa saksi hanya tahu antara Alm. Suko Imako dan Almh. Kiki Sengo dikaruniai seorang anak yaitu Almh. Kasumi Imako.

c. Bahwa saksi mengetahui Almh. Kasumi Imako meninggal dikarenakan sakit dan beragama Islam tapi sudah lupa tahun meninggalnya..

d. Bahwa Almh. Kasumi Imako pernah menikah 2 kali tetapi saksi tidak tahu nama-nama suami Almh. Kasumi Imako.

e. Bahwa saksi mengetahui anak Almh. Kasumi Imako hanya tinggal 2 orang saja yaitu bernama Sapijah dan Sutarjo.

f. Bahwa saksi mengetahui pernikahan Almh. Kasumi Imako dengan suami pertama punya anak dan istri tetapi saksi tidak tahu namanya.

g. Bahwa anak almh. Kasumi Imako dengan suami kedua yang telah meninggal bernama Almh. Suri pernah menikah dan punya anak begitu juga Almh. Armun Saripi pernah menikah dan punya anak.

h. Bahwa anak Almh. Armun Saripi dengan suaminya memiliki seorang anak yang bernama Alm. Ramli dan punya istri dan anak.

i. Bahwa anak Alm. Ramli dan istri punya 4 orang anak yang bernama Aan, Inka, Engki dan Ongki.

Hal. 13 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa anak Alm. Suko Imako dan Almh. Kiki Sengo yang bernama Engki dan Ongki masih dibawah umur dan masih diasuh sama ibunya.

k. Bahwa tidak ada yang keberatan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Kuasa para Pemohon tersebut, dibenarkan semua oleh Kuasa para Pemohon, selanjutnya Kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa para Pemohon mendalilkan adanya sesuatu hak, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim membebani bukti kepada Kuasa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Kuasa para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1., berupa fotokopi silsilah keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tinelo Ayula, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti awal, yang kekuatan pembuktiannya belum mencapai batas minimal pembuktian.

- Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suko Imako , Kiki Sengo , Kasumi Ilato, Kasumi Amako , Kukay Sariapi, Suri Sariapi, Abdul Rahman Lihawa yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nani

Hal. 14 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidjaba, Hajira Imako, Salim Rahman, Mohammad Rohman Badi dan Idrus Hidjaba yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Tamolabutao Kecamatan Dunggingi Kota Gorontalo. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abidin Hidjaba yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Tamolabutao Selatan Kecamatan Dunggingi Kota Gorontalo. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ramli Lihawa yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Monggolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. dinilai oleh Majelis Hakim masih merupakan bukti awal dan belum mencapai batas minimal pembuktian, sebab berdasarkan Pasal 44 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menerangkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berdasarkan laporan dari Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk tersebut.

- Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Armun Saripi yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian terbukti semua hal yang diterangkan dalam bukti tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni Mantan Kepala Desa Ayula dan tetangga dari para Pemohon, merupakan saksi-saksi yang tidak termasuk dalam golongan saksi yang dilarang didengar keterangannya (Pasal 172 R.Bg.) maupun saksi yang berhak mengundurkan diri (Pasal 174 R.Bg.) dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah, dengan demikian syarat formil bukti saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik saksi pertama maupun kedua mengenal anak dari almarhum Suko Imako dan Almarhum Kiki Sengo yang bernama almarhumah Kasumi Imako beserta keturunannya, meski tidak dapat mengingat secara jelas nama dan jumlah keturunan serta waktu meninggalnya

Hal. 15 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari keturunannya, sedangkan anak dari almarhum Suko Imako dan Almh. Kiki Sengo yang bernama almarhumah Hajira Imako beserta keturunannya hanya diketahui saksi pertama meskipun tidak mengingat dengan jelas nama anak-anak almarhumah Hajira, akan tetapi saksi pertama menerangkan salah satu anak dari almarhumah Hajira telah meninggal dunia bersama almarhumah Hajira dan suaminya sedangkan satu anak lainnya meninggal dunia pada waktu yang berbeda, sehingga hanya tiga anak yang masih hidup sampai dengan sekarang, namun saksi hanya mengenal salah satu dari ketiga anak tersebut bernama Abdullah yang saat ini sedang mengalami gangguan jiwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan anak dari Alm. Ramli Lihawa dan istrinya yang memiliki 4 orang anak diantaranya 2 orang anak yang masih dibawah umur yang bernama Engki dan Ongki. selama itu kedua saksi melihat Ibunya yang mengasuh kedua anak tersebut. Dengan demikian oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon telah bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan para Pemohon hanya dikuatkan oleh satu orang saksi yang masih diformulasi sebagai bukti awal, maka bukti tersebut dinilai belum mencapai batas minimal pembuktian dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 182 R.Bg., Jo. Pasal 1940 BW., hakim karena jabatannya memerintahkan Pemohon yang bernama Fitri Hijabah untuk melakukan sumpah suppletioir sebagai penambah alat bukti dan selanjutnya Pemohon mengucapkan sumpah suppletioir di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa adapun Kakek dari para Pemohon yakni Almarhum SUKO IMAKO yang telah meninggal dunia pada tahun 1956 semasa hidupnya

Hal. 16 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah dengan Almarhumah KIKI SENGO yang telah meninggal dunia pada Tahun 1954 Dan mempunyai 2 orang anak masing-masing :

1.1. Almarhumah Kasumi Imako Binti Suko Imako (Nene Puti)

1.2. Almarhumah Hadjira Imako Binti Suko Imako (Nene Ita)

2 Bahwa Almarhumah Kasumi Imako Binti Suko Imako (Nene Puti) telah meninggal dunia pada 30 November 2000, semasa hidupnya telah menikah dan mempunyai dua orang Suami. Suami yang Pertama Almarhum Mohamadi Rahman (Badi) dan Suami yang kedua Almarhum Kukai Saripi.

3. Bahwa Almarhumah Kasumi Imako Binti Suko Imako (Nene Puti) semasa hidupnya menikah dengan suami pertama Almarhum Mohammad Rohman/Badi telah meninggal dunia pada 31 desember 1965 dan memperoleh satu orang keturunan yaitu :

3.2. Almarhum Salim Rahman bin Mohamadi Rahman

4. Bahwa almarhum Salim Rahman telah meninggal dunia pada 8 Januari 2012 semasa hidupnya menikah dengan Pr.Hajaria Kiyai (istri masih hidup) dan memperoleh lima orang Keturunan masing-masing :

4.2. Lk. Amsir Rahman

4.2. Pr. Robiana Rahman

4.3. Lk. Nikson Rahman

4.6. Lk. Jufri Rahman

4.7. Pr. Selvi Rahman

5. Bahwa Almarhumah Kasumi Imako Binti Suko Imako (Nene Puti) semasa hidupnya menikah dengan suami kedua Almarhum Kukai Saripi yang telah meninggal dunia pada 24 Juni 1964 dan memperoleh empat orang keturunan masing-masing :

15.1. Pr. Almarhumah Suri Saripi

15.2. Pr. Almarhumah Armun Saripi

15.3. Pr. Sapia Saripi

15.4. Lk. Sutarjo Saripi

Hal. 17 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhumah Suri Saripi Binti Kukai Saripi telah meninggal pada 29 Desember 1986 semasa hidupnya menikah dengan Lk. Sunu Saripi (suami masih hidup) dan memperoleh dua orang keturunan masing-masing:

6.1. Lk. Suparman Saripi

6.2. Pr. Nurhayati saripi

7. Bahwa Almarhumah Armun Saripi Binti Kukai Saripi telah meninggal pada 18 Januari 2015 semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Abd.Rahman Lihawa telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan Memperoleh Satu orang anak yaitu :

7.1. Lk. Almarhum Ramli Lihawa

8. Bahwa Almarhum Ramli Lihawa telah meninggal dunia pada 18 Juli 2007 semasa hidupnya menikah dengan Pr. Anico Pobi (istri masih hidup) dan memperoleh 4 orang keturunan masing-masing:

8.1. Lk. Aan Lihawa

8.2. Pr. Ingka Lihawa

8.3. Lk. Engki Lihawa

8.4. Lk. Ongki Lihawa

Bahwa oleh karena anak-anak bernama Engki Lihawa dan Ongki Lihawa masih di bawah umur, maka hak perwaliannya berada pada ibunya bernama Anico Pobi.

9. Bahwa Almarhumah Hadjira Imako Binti Suko Imako (Nene Ita) telah meninggal dunia pada 16 April 1996 semasa hidupnya menikah dengan Almarhum Nani Hidjaba yang telah meninggal dunia pada tahun 16 April 1996 dan memperoleh lima orang keturunan masing-masing :

9.1. Almarhum Abidin Hidjaba

9.2. Hapsa Hidjaba

9.3. Abdulah Hidjaba

9.4. Rusni Hidjaba

Hal. 18 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5.

Almarhum Idrus Hidirjaba

10.

Bahwa Almarhumah Abidin Hidirjaba Bin

Nani Hidirjaba Meninggal pada 28 Desember 2008 semasa hidupnya menikah dengan Pr. Deni Hiola (istri masih hidup) dan memperoleh empat orang keturunan masing-masing :

10.1. Pr. Fitri Hidirjaba

10.2. Lk. Kusnar Hidirjaba

10.3. Pr. Ramsia Hidirjaba

10.4. Lk. Machmud Hidirjaba

11.

Bahwa Lk. Abdulah Hidirjaba dalam

keadaan sakit (gila) dan selama ini tinggal dan dirawat Pr. Hapsa Hidirjaba ;

12.

Bahwa Almarhum Idris Hidirjaba bin Nani

Hidirjaba telah meninggal dunia pada 16 April 1996 tanpa melakukan pernikahan.

13.

Bahwa Pemohon Kesemuanya

Beragama Islam

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga jika dihubungkan dengan fakta di atas, maka patut dinyatakan bahwa Alm. Suko Imako dan Alm. Kiki Sengo adalah pewaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris dan jika dihubungkan dengan Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, maka fakta-fakta bahwa para pewaris meninggal dan meninggalkan ahli waris, maka semua ahli waris yang masih hidup yang semuanya beragama Islam patut dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris, dan

Hal. 19 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena fakta bahwa para pewaris meninggal dunia karena sakit, sehingga para ahli waris tersebut tidak terbukti dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau melakukan penganiayaan berat kepada pewaris, serta melakukan fitnah sehingga mengakibatkan pewaris mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat dari itu, dengan demikian patut dinyatakan bahwa para ahli waris tersebut tidak terhalang sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 1 dan 13 pada dalil permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 14, oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Suko Imako dan Almarhumah Kiki Sengo adalah:

- Almarhumah Kasumi Imako Binti Suko Imako / Nene Puti (Anak Pertama dari almarhum Suko Imako)
- Almarhumah Hadjira Imako Binti Suko Imako / Nene Ita (Anak Kedua dari Almarhum Suko imako)

3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Kasumi Imako binti Suko Imako (Nene Puti) dari pernikahan dengan suami pertama Almarhum Mohamadi Rahman (Badi) adalah Almarhum Salim Rahman bin Mohamadi Rahman

4. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Salim Rahman bin Mohamadi Rahman adalah :

- Hajaria Kiyai (Istri)
- Amsir Rahman bin Salim Rahman
- Robiana Rahman binti Salim Rahman

Hal. 20 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikson Rahman bin Salim Rahman
 - Jufri Rahman bin Salim Rahman
 - Selvi Rahman binti Salim Rahman
5. Menetapkan Ahli Waris Almarhuma Kasumi Imako binti Suko Imako (Nene Puti) dari pernikahan dengan suami kedua Almarhum Kukai Saripi Adalah :
- Almarhumah Suri Saripi binti Kukai Saripi
 - Almarhumah Armun Saripi binti Kukai Saripi
 - Sapia Saripi binti Kukai Saripi
 - Sutarjo Saripi bin Kukai Saripi
6. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Suri Saripi binti Kukai Saripi Adalah:
- Sunu Saripi (Suami)
 - Suparman Saripi bin Sunu Saripi
 - Nurhayati Saripi binti Sunu Saripi
7. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Armun Saripi dari pernikahannya dengan Almarhum Abd.Rahman Lihawa adalah Almarhum Ramli Lihawa bin Abd. Rahman Lihawa
8. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Ramli Lihawa bin Abd.Rahman Lihawa Adalah:
- Anico Pobi (istri)
 - Aan Lihawa bin Abd.Rahman Lihawa
 - Ingka Lihawa binti Abd.Rahman Lihawa
 - Engki Lihawa bin Abd.Rahman Lihawa
 - Ongki Lihawa bin Abd.Rahman Lihawa
9. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hajira Imako Binti Suko Imako (Nene Ita) dari pernikahannya dengan Almarhum Nani Hidjaba adalah :
- Almarhum Abidin hidjaba bin Nani Hidjaba

Hal. 21 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hapsa Hidjaba binti Nani Hidjaba
- Abdullah Hidjaba bin Nani Hidjaba
- Rusni Hidjaba binti Nani Hidjaba
- Almarhum Idrus hidjaba binti Nani Hidjaba

10. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Abidin Hidjaba bin Nani Hidjaba :

- Deni Hiola (istri)
- Fitri Hidjaba binti Abidin Hidjaba
- Kusnar Hidjaba bin Abidin Hidjaba
- Ramsia Hidjaba binti Abidin Hidjaba
- Machmud Hidjaba bin Abidin Hidjaba

11. Menetapkan Wali Pengampu dari Abdulah Hidjaba bin Nani Hidjaba adalah Hapsa Hidjaba binti bin Nani Hidjaba;

12. Menetapkan Almarhum Idrus Hidjaba bin Nani Hidjaba semasa hidupnya tidak pernah menikah;

13. Menetapkan ahli waris yang bernama Engki Lihawa dan Ongki Lihawa masih dibawah umur dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum, maka Anico Pobi adalah Ibu Kandung Engki Lihawa dan Ongki Lihawa dan memberikan izin Anico Pobi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ahli waris yang masih dibawah umur tersebut yang bernama Engki Lihawa dan Ongki Lihawa;

14. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1440 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.HI** dan **Noni Tabito, S.El., M.H.**, masing-masing sebagai hakim

Hal. 22 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, **Hendri Bernando, S.HI.,MH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Wilda Rahmana, S.HI

Ttd

Noni Tabito, S.El., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendri Bernando, S.HI.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	125.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp . 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan Fotokopi Sesuai dengan aslinya 9 Mei 2019

Pengadilan Agama Suwawa

PANITERA

Drs. Harnan Podungge, SH

Hal. 23 Penetapan perkara 102/Pdt.P/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)